

---

**EFEKTIVITAS SANKSI TERHADAP PELANGGAR KODE ETIK DAN TATA TERTIB  
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP DEKADENSI MORAL MAHASISWA**

Oleh  
Nency Dela Oktora  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Kota Metro  
Email: [Nencydelaoktora31@yahoo.com](mailto:Nencydelaoktora31@yahoo.com)

**Abstrak**

Kode etik dan tata tertib dibuat dengan maksud dan tujuan yaitu menanamkan akhlakul karimah dalam bersikap, berperilaku baik di kampus dan luar kampus serta untuk membentuk mahasiswa yang berkepribadian muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, analisisnya deskriptif kualitatif yaitu untuk melihat bagaimana fungsi hukum sebagai *sosial kontrol dan sosial engineering* serta teori-teori yang berkaitan dengan dekadensi, sehingga akan terlihat bagaimana efektivitas sanksi terhadap pelanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa serta implikasinya terhadap dekadensi moral mahasiswa. Berdasarkan ritme terjadinya pelanggaran, disimpulkan bahwa keberadaan sanksi dalam kode etik dan tata tertib belum mampu mengontrol perilaku dan merubah mindset mahasiswa untuk tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat baik dari dalam kampus maupun berasal dari pribadi mahasiswa dan lingkungan sosialnya. Mahasiswa sebagai remaja dengan peran dan posisinya masing-masing harus mempunyai filter untuk dapat membentengi diri dari norma negatif globalisasi yang cenderung menghancurkan kemanusiaan, serta dengan mengenalkan Islam yang *integral, progresif dan fungsional* kepada mahasiswa/i diharapkan mereka akan dapat melalui masa remajanya dengan penuh prestasi dan keluhuran budi berdasar *akhlakul karimah* dan jauh dari dekadensi moral

**Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi, Kode Etik dan Tata Tertib, Dekadensi Moral**

**PENDAHULUAN**

Pendidikan memberikan pengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek keperibadian manusia. Pada intinya pendidikan mengarah pada memanusiakan manusia dalam upaya menumbuhkan potensi sumber daya manusia secara optimal, yaitu pendidikan sebagai kebutuhan manusia dalam proses berfikir, bersikap, bertindak, maupun berperilaku. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 BAB II Pasal 3 dikemukakan Tentang tujuan pendidikan Nasional, bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Manusia dalam semua perbuatannya, pasti mengejar sesuatu yang baik. Berbuat baik merupakan tanggung jawab moral bagi semua manusia, dan pelaksanaan dari tanggung jawab ini sebagai pencerminan dari jiwa yang berpribadi. Bertanggung jawab untuk diri sendiri berarti pula memfungsikan sifat-sifat manusia untuk mempertahankan nilai-nilai pribadi yang luhur, serta dapat mendudukkan nilai harga diri manusia sebagai manusia. Bersamaan dengan hal di atas, "Tujuan dari pendidikan moral dan akhlak ialah membentuk orang-orang yang bermoral baik, kemauan keras, sopan dalam berbicara

dan mulia dalam tingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan, beradab, ikhlas dan jujur”.<sup>1</sup>

“Moral dapat pula dimisalkan sebagai benteng pertahanan jiwa, benteng semangat yang melandasi mental seseorang. Moral yang tinggi, yang kukuh, dan kuat tidak akan terbeli oleh sogokan harta yang bagaimanapun besarnya. Sebab moral sebenarnya berisi harga diri dari kehormatan diri”.<sup>2</sup>

Pada masa kini marak terjadi kemerosotan moral pada generasi muda. Gejala kemerosotan moral terlihat mulai dari pergaulan sesama jenis, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, tindakan kekerasan, serta berbagai perilaku lainnya. Di sisi lain, generasi muda gagal menampilkan diri sebagai sosok bermoral baik. Nilai moral seperti kesopanan, ramah, tenggang rasa, rendah hati, pemaaf, disiplin, suka menolong, solidaritas sosial, mencintai sesama sebagai jati diri bangsa dan merupakan harapan orangtua tidak tampil dalam kepribadiannya. Ironisnya, keseluruhan gejala kemerosotan moral ini kurang menjadi fokus perhatian dunia pendidikan nasional. Pendidikan moral, nilai, budi pekerti, karakter, pendidikan akhlak, dan apapun istilahnya pada esensi yang sama sepertinya tidak menjadi fokus penekanan dalam aspek pendidikan dan pengajaran. Bahkan pendidikan lebih cenderung kepada aspek pengetahuan, dikarenakan adanya asumsi pakar pendidikan nasional bahwa pengembangan aspek kognitif secara benar akan diikuti oleh pengembangan aspek afektif secara positif pula.

Dalam konsep pendidikan, ada tiga aspek dalam diri manusia yang perlu dikembangkan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek ini sama penting dan berjalan

beriringan dalam mencapai tujuan pendidikan. Seperti diungkapkan oleh Mawardi yang dikutipnya dalam penelitian Krathwol bahwa perilaku akan berkembang secepat perkembangan kognitif jika pengalaman pembelajaran afektif diberikan sama banyaknya dengan pengalaman pembelajaran kognitif.<sup>3</sup> Meskipun ketiga aspek pendidikan ini perlu dikembangkan, tetapi ada yang lebih besar porsi pengembangannya. Dalam pendidikan Islam, aspek afektif lebih ditekankan sebagai salah satu aspek penting dalam membentuk pribadi muslim. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, IAIN Metro telah merancang desain pembelajaran moral dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan pendidikan tercapai, terutama tujuan pendidikan Islam, desain tersebut salah satunya telah tertuang dalam pedoman kode etik dan tata tertib IAIN Metro. Dalam lingkungan perguruan tinggi kode etik dan tata tertib di perlukan untuk menciptakan kehidupan perkuliahan yang tertib, tenteram, kondusif dan penuh dengan kedisiplinan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari seorang anak didik yaitu mahasiswa dan pendidiknya yaitu dosen serta seluruh civitas akademika yang saling bersinergi, terutama para pendidik, sebab disiplin sangat mempengaruhi keberhasilan seorang pendidik dalam mendidik, dengan mendidik dapat menjadikan seorang anak yaitu mahasiswa/i lebih bertanggung jawab atas segala tindakanya yang menyimpang dan dapat membuat mahasiswa/i lebih menghargai waktu dengan baik, sehingga keberhasilan proses pengajaran dan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

Pada kode etik dan tata tertib tersebut agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan maksud, tujuan, dan fungsinya, maka terdapat sanksi-sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang tertuang dalam BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI, Pasal 13. Kode etik dan tata tertib dibuat dengan

<sup>1</sup>Muhammad Athiyah Al- Abrasyi, *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2003), h. 114

<sup>2</sup>Burhanuddin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 64

<sup>3</sup>Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai: Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

maksud dan tujuan salah satunya adalah untuk menanamkan akhlakul karimah dalam bersikap, berperilaku baik di kampus dan luar kampus, dan untuk membentuk mahasiswa IAIN Metro yang berkepribadian muslim. Namun, dikarenakan semakin majunya zaman dan pesatnya arus globalisasi, sehingga menimbulkan stigma-stigma yaitu apakah terdapatnya kode etik dan tata tertib di IAIN Metro dapat mengontrol perilaku-perilaku akhlak dari mahasiswa/i IAIN Metro. Berdasarkan hal tersebutlah penelitian ini dilakukan yaitu tentang efektivitas sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan tata tertib serta implikasinya terhadap dekadensi moral mahasiswa IAIN Metro.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka perumusan masalahnya adalah : “Bagaimana efektivitas sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan tata tertib serta implikasinya terhadap dekadensi moral mahasiswa IAIN Metro?”

## LANDASAN TEORI

### Efektivitas Sanksi Kode Etik dan Tata Tertib

#### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Aspek-aspek efektivitas antaralain:

a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;

b. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat

dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan Efektif;

c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara Efektif; dan

d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan Efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

#### b. Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib IAIN Metro

Moral dan hukum merupakan tatanan sosial. Prinsip pemberian reaksi terhadap perilaku manusia tertentu, baik dengan imbalan maupun hukuman, adalah prinsip retribusi. Imbalan dan hukuman dapat disebut “sanksi” namun yang biasanya disebut sanksi adalah hukuman, bukannya imbalan atau ganjaran.<sup>4</sup>

Antara tatanan sosial dan sanksi akan timbul suatu aturan hukum, dalam penerapan hukum tersebut ada dua hal yang saling berkaitan yaitu sosiologi hukum dan psikologi hukum. Baik hukum maupun sosiologi berkaitan dengan hakikat otoritas yang sah dan mekanisme kontrol hubungan sosial, dasar sosial dari konstitusionalisme, kemunculan hak-hak sipil, dan hubungan antara ruang lingkup publik privat.<sup>5</sup> Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum,

<sup>4</sup>Hans Kelsen, “*Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*”, (Bandung: Nusa Media), 2011, hal 27-28

<sup>5</sup>Narulita Yusron, “*Sosiologi Hukum*”, (Bandung: Nusa Media), 2012, hal 6-7. Diterjemahkan dari Buku Roger Cotterrell, “*The Sociologi of Law: An Introduction*”, (London: Butterworths, 2004)

dan sebaliknya.<sup>6</sup> Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, dimana sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.<sup>7</sup>

Psikologi hukum yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Dengan demikian sadar atau tidak sadar hukum telah memasuki bidang psikologi terutama psikologi sosial.<sup>8</sup>

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Fungsi hukum ialah untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat tersebut. Sedangkan tujuannya menurut Prof . Soebekti, S. H. adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Adapun Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi namun

dalam kesadaran hukum tidak disebabkan karena adanya rasa takut akan sanksi. Adapun Indikator kesadaran hukum ialah: Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Pola perilaku hokum. Sedangkan Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum menurut Satjipto Rahardjo ada 3, yaitu: *Compliance, Identification, Internalization*.<sup>9</sup>

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu. Ancaman hukuman dalam sanksi negatif akan lebih berpengaruh terhadap perilaku instrumental dari pada perilaku kriminal ekspresif. Karakteristik suatu ancaman dan harapan dari sebuah sanksi ialah *The nature of the sanction, reward and punishment, perception of risk and the speed of enforcement*. Kecepatan dalam memberikan hukuman atau imbalan akan mendatangkan kepastian yang amat penting dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sangat pelik. Penghukuman atau imbalan secara lebih awal akan memberikan pengaruh, dibanding dengan menunda-nunda permasalahannya.

Jenis sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terdapat dalam buku pedoman kode etik dan tata terib IAIN Metro meliputi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.<sup>10</sup>

#### a.Sanksi Ringan

1. Teguran, baik scara lisan maupun secara tertulis

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2010, hal 25

<sup>7</sup>R. Soeroso SH, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (PT Sinar Grafika: Jakarta), 1993, hal 311-313

<sup>8</sup>R. Soeroso SH, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (PT Sinar Grafika: Jakarta), 1993, hal 317

<sup>9</sup>Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (PT. Citra Aditiya Bakti:Bandung), 2014.

<sup>10</sup>Kementrian Agama RI IAIN Metro, *Kode Etik dan Tata Tertib Bagi Mahasiswa*, (Metro:IAIN Metro), 2018, hal.15-16

- 
2. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu
  3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian
  4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan
    - a. Sanksi Sedang
      1. Kehilangan hak mengikuti ujian seluruh mata kuliah selama satu semester
      2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester
      3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli atau photocopy dalam jangka waktu minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun
      4. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
        - b. Sanksi Berat
          1. Mengganti barang yang telah dirusak, dirampas atau dicuri
          2. Dilakukan skorsing dua semester atau lebih dengan tetap membayar UKT dan dihitung masa studi penuh
          3. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa dan dapat diberikan surat pindah
          4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dengan tidak mendapatkan surat keterangan pindah
          5. Pembatalan kontrak beasiswa
          6. Pencabutan gelar akademik tidak dengan hormat terhadap mereka yang melakukan plagiasi
          7. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
 

Jenis-Jenis pelanggaran di IAIN Metro:

            - a. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material dan masih dapat dibina oleh pimpinan institut dan fakultas, meliputi
              1. Mengendarai kendaraan bermotor lebih dari 2 orang di kampus
              2. Memakai sandal, slop, dan sejenisnya, berkaos dan bercelana sobek selama mengikuti kegiatan di kampus
              3. Berpakaian ketat, tembus pandang, rok belahan dan sejenisnya yang memperlihatkan aurat
              4. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah/ujian sedang berlangsung, tanpa seizin dosen yang bersangkutan
              5. Menggunakan kalung, anting, gelang, bertato, dan berambut panjang bagi mahasiswa
              6. Menggunakan perhiasan dan *make-up* secara berlebihan bagi mahasiswi
              7. Merokok di lingkungan kampus
              8. Pelanggaran ringan yang berulang dapat masuk dalam kategori pelanggaran sedang
                - b. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material dan masih dapat dibina oleh pimpinan Institut dan Fakultas meliputi:
                  1. Membawa senjata tajam
                  2. Mengundang dan atau membawa pihak luar ke dalam kampus IAIN Metro yang dapat menimbulkan keonaran
                  3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus
                  4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjamkan, menjual, dan menyewa media pornografi
                  5. Melakukan perbuatan yang mengarahkan pada maksiat seperti melakukan percumbuan, perzinaan, dan pelecehan seksual
                  6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN Metro, seseorang, ras, suku dan agama
                  7. Melakukan perkelahian, penganiayaan, dan tawuran
                  8. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian
                  9. Demonstarsi/unjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan anarkis
                  10. Menggunakan fasilitas IAIN Metro secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian/kerusakan

11. Pelanggaran sedang yang berulang dapat masuk dalam kategori pelanggaran berat

c. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material dan tidak dapat dibina oleh pimpinan institut dan fakultas, meliputi:

1. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPSA)
2. Melakukan kerusakan, perampasan, pencurian, barang-barang milik orang lain atau institusi
3. Memalsukan nilai, tandatangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya
4. Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi
5. Melakukan percumbuan, perzinahan, pelecehan seksual baik di dalam maupun di luar kampus
6. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap
7. Mencela dan memaki Pimpinan, Dosen, dan Pegawai dengan kata-kata kotor ataupun tulisan di media
8. Menutup pintu gerbang pada saat demonstrasi berlangsung.

Visi IAIN Metro yaitu:

Menjadi perguruan tinggi Agama Islam yang inovatif dalam sinergi *socio-eco-techno-preneurship* berlandaskan nilai-nilai keIslaman dan keIndonesiaan.

Misi IAIN Metro yaitu:

a. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Membangun budaya akademik yang produktif dan inovatif dalam pengelolaan sumberdaya melalui kajian keilmuan, model pembelajaran, dan penelitian.

c. Menumbuhkan *socio-ecotechno-preneurship* sivitas akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

d. Melaksanakan sistem tatakelola manajemen kelembagaan yang profesional dan berkeadaban yang berbasis teknologi informasi

Kode etik adalah seperangkat norma sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa IAIN Metro. Tata tertib adalah aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa IAIN Metro.

a. Maksud dari kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Metro adalah

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam
2. Untuk menjunjung tinggi nama baik almamater IAIN Metro
3. Untuk memberikan dasar, arah, dan pedoman dalam bersikap, berperilaku baik dikampus dan luar kampus
4. Untuk menanamkan akhlakul karimah dalam bersikap, berperilaku baik dikampus dan luar kampus

b. Tujuan kode etik dan tata tertib mahasiswa;

1. Tegaknya nilai-nilai ajaran agama Islam
2. Terciptanya suasana kampus yang kondusif, bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi serta terjaganya nama baik almamater.
3. Terciptanya kehidupan kampus yang akademis dan religius
4. Terbentuknya mahasiswa yang berkpribadian muslim yang berakhlakul karimah.

c. Fungsi kode etik dan tata tertib mahasiswa:

1. Sebagai peraturan dan pedoman bagi mahasiswa dalam bersikap, berperilaku, dan berbusana baik di kampus maupun di luar kampus
2. Sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen, dan pegawai dalam membina mahasiswa
3. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di IAIN Metro

## 2. Dekadensi Moral Mahasiswa

### a. Pengertian Dekadensi Moral

Urgensi moral dalam kehidupan masyarakat sudah tidak diragukan lagi, bahkan

moral dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui sampai dimana kualitas hidup serta kebudayaan suatu masyarakat, bangsa ataupun sebuah negara. Dekadensi moral berasal dari dua kata yaitu *dekadensi* dan *moral*. Secara etimologi dekadensi berasal dari bahasa Inggris *Decadence* yang berarti penurunan, dan dalam bahasa Indonesia *dekadensi* artinya, kemunduran, kemerosotan kesenian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sedangkan kata *Moral* berasal dari bahasa latin yaitu *Mores* jamak dari kata *Mos* yang berarti adat kebiasaan.<sup>11</sup>

“Moral adalah kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat serta standar baik buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya dimana individu sebagai anggota sosial.”<sup>12</sup>

#### b. Ciri-Ciri Dekadensi Moral

Menurut *Teori of action* dijelaskan bahwa perilaku seseorang didasari oleh beberapa faktor, di antaranya “*value orientation*”.<sup>13</sup> *Value orientation* ini dimaknai sebagai orientasi budaya meliputi lima masalah pokok yang dihadapi manusia secara universal. Kelima masalah pokok tersebut meliputi: Persoalan mengenai sifat dasar manusia (*human nature*), Persoalan hubungan manusia dengan alam, Persoalan titik masa yang menjadi perhatian kehidupan manusia, Persoalan mengenai kegiatan manusia, Persoalan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Orientasi nilai budaya ini adalah keseluruhan pandangan yang dianutnya termasuk nilai etika, nilai norma, nilai sosial kemasyarakatan, maupun nilai agama. Keseluruhan nilai ini bermuara kepada penilaian benar-salah, baik-buruk, dan

kebijakan-keburukan. Perkembangan moral pada manusia memiliki beberapa prinsip yaitu:

- a. Ada prinsip-prinsip moral dasar yang mengatasi nilai-nilai moral lainnya dan prinsip-prinsip moral dasar itu merupakan akar dari nilai-nilai moral lainnya.
- b. Manusia tetap merupakan subjek yang bebas dengan nilai-nilai yang berasal dari dirinya sendiri.
- c. Dalam bidang penalaran moral ada tahap-tahap perkembangan yang sama dan universal bagi setiap kebudayaan.
- d. Tahap-tahap perkembangan penalaran moral ini banyak ditentukan oleh faktor kognitif atau kematangan intelektual.<sup>14</sup>

Perkembangan moral terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

#### a. Tingkat Pra-Konvensional

Tahap perkembangan moral pada tingkat ini terdiri dari dua, yaitu: Orientasi hukuman dan kepatuhan dan orientasi instrumentalistis.

#### b. Tingkat Konvensional

Pada tingkat ini terdiri dari dua tahap, yaitu: orientasi kerukunan dan orientasi ketertiban masyarakat.

#### c. Tingkat Pasca Konvensional atau Otonom

Tahap perkembangan moral pada tingkat ini terdiri dari: orientasi kontrak sosial dan orientasi prinsip etis universal.

Keseluruhan teori di atas memberikan pemahaman tentang adanya tingkatan motif dalam berperilaku moral, yaitu:

a. Tingkatan 1: patuh pada aturan untuk menghindari hukuman.

b. Tingkatan 2: menyesuaikan diri untuk mendapatkan ganjaran kebaikan.

c. Tingkatan 3: menyesuaikan diri untuk menghindari ketidaksetujuan dan ketidaksenangan orang lain.

d. Tingkatan 4: menyesuaikan diri untuk menghindari penilaian oleh otoritas resmi dan rasa bersalah yang diakibatkannya.

<sup>11</sup>Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h. 353-354.

<sup>12</sup>Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja, (Perkembangan Peserta Didik)*, ( Jakarta : Bumi Aksara 2010), h. 136

<sup>13</sup>Amri Marzali, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2007, hal 33

<sup>14</sup>C. Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*, hal 27-28

e. Tingkatan 5: menyesuaikan diri untuk memelihara rasa hormat dari orang netral yang menilai dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat. Dan Tingkatan 6: menyesuaikan diri untuk menghindari penghukuman atas diri sendiri.

Ada banyak ciri-ciri penyimpangan yang dilakukan remaja salah satunya dekadensi moral. Ciri- ciri tersebut diantaranya adalah: hilangnya nilai kejujuran dan kebenaran, hilangnya sikap keberanian, dan hilangnya keadilan<sup>15</sup>

### c. Faktor- Faktor Penyebab Dekadensi Moral

Kini lingkungan pendidikan mempunyai definisi yang lebih luas yaitu bukan hanya di mana siswa/anak itu tinggal, namun mencakup juga di mana anak itu menemukan dirinya sebagai seorang yang berarti. Anak dengan mudahnya menemukan tempat, suasana dan lingkungan yang berbeda dan kemudian mengidentifikasi menjadi suatu keadaan yang cocok atau tidak cocok untuk dirinya. Dengan berbagai pengaruh lingkungan yang berbeda-beda ini, membuka peluang yang sangat lebar bagi seorang remaja untuk mempunyai kepribadian ganda (*split personality*) karena terjadinya gangguan pada masa remaja (*childhood disorder*) yang kalau dibiarkan terus-menerus dapat berakibat pada kejahatan remaja (*juve-nile delinquency*).<sup>16</sup>

Di tengah keterbukaan inilah pentingnya penguatan kepribadian yang bermoral pada diri anak berbasis agama, karena sekarang ini moralitas yang dipilih juga akan mempengaruhi kekuatan pengaruhnya pada diri seseorang, yang dapat berakibat pada kekuatan prinsip dirinya untuk bisa memilih dan memilah serta memutuskan yang baik dan tidak baik, yang pantas dan yang tidak pantas bagi dirinya. Adapun faktor-faktor penyebab dekadensi moral adalah sebagai berikut:

a. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat.

b. Keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik.

c. Pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya, baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.

d. Suasana rumah yang kurang baik.

e. Diperkenalkannya secara populer obat-obat dan alat-alat anti hamil.

f. Banyaknya tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, kesenian-kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntutan moral.

g. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu terluang (*leisure time*) dengan cara yang baik, dan yang membawa kepada pembinaan moral.

h. Tidak ada atau kurangnya markas-markas bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda.<sup>17</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa, faktor globalisasi merupakan hal sangat berpengaruh bagi kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Globalisasi telah mempengaruhi remaja, budaya komunisme, hedonisme, dan ketergantungan terhadap budaya barat menjadi fenomena baru bagi remaja Islam. Hal ini membuat semakin terkikisnya nilai moral, kekeluargaan, gotong royong dan sebagainya.<sup>18</sup>

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *reduction, data display, dan conclusion/verification* yaitu peneliti

<sup>15</sup>Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 37- 41

<sup>16</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3- 5.

<sup>17</sup>*Ibid*, h.13

<sup>18</sup>Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, ( Bandung: Angkasa, 2003), h. 185



menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah dijatuhi sanksi. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi sanksi berarti semakin sedikit juga tindak pidana yang dilakukan dan semakin tinggi pula efektivitas sanksi yang diterapkan. Seluruh civitas akademika IAIN Metro, baik secara individual maupun kolektif merupakan representasi/cermin kebesaran dan kewibawaan kampus, yaitu lembaga pendidikan tinggi Islam dimana semua civitas akademika yang bekerja dan belajar di dalamnya harus dijunjung dan dimuliakan namanya, baik dosen, mahasiswa, dan karyawan IAIN Metro. Untuk mewujudkannya, maka IAIN Metro memberlakukan aturan-aturan tertentu di dalam kampus, yang terangkum dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Metro.

Hukuman merupakan suatu alat pendidikan refrensif yang diberikan oleh pihak institut terhadap mahasiswa/i yang melakukan pelanggaran, dalam upaya menegakkan kode etik dan tata tertib kampus. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat di IAIN Metro, yaitu salah satunya A mengatakan bahwa pemberian sanksi kepada pelanggar kode etik dan tata tertib telah diberlakukan sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan, contohnya terdapat beberapa kasus dalam kategori pelanggaran berat selama mengarah pada perzinahan, yaitu salah satunya pasangan P dan W, terhadap P dan W telah diberikan sanksi yaitu dikeluarkan secara hormat dari kampus. Responden B mengatakan hal yang sama yaitu terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi salah satunya kasus mengambil sesuatu yang bukan hak dan memalsukan nilai yang dilakukan D sehingga pada akhirnya dilakukan sidang kode etik, dan

mahasiswa tersebut dikeluarkan dengan hormat tetapi dengan diberikan surat untuk pindah dengan alasan bahwa ia telah semester akhir. Kasus lainnya yaitu pemalsuan nilai oleh S, N, dan H dan sanksi yang diberikan yaitu skorsing selama 2 semester dengan tetap membayar uang SPP dan harus mengulang mata kuliah yang bersangkutan. Kasus lainnya yaitu tangkap tangan terhadap perilaku tindak asusila yang dilakukan oleh pasangan G dan J, putusan sanksi hukum yang pasangan tersebut dapatkan yaitu dikeluarkan secara hormat.

Selain wawancara dengan para pejabat IAIN Metro, peneliti juga mewawancarai mahasiswa/inya, yaitu mengenai bagaimana pendapat mereka mengenai kondisi mahasiswa/i secara keseluruhan dilihat dari kacamata mereka sebagai mahasiswa/i. C mengatakan bahwa ada pergeseran perilaku dari mahasiswa/i dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dosen D mengatakan terkadang sering merasakan beban moral kepada mahasiswa/i dikarenakan berhasil atau tidaknya mahasiswa/i merupakan tanggung jawab para pendidiknya /dosennya dan juga merasa beban mental ketika adanya selentingan-selentingan yang mengatakan di IAIN Metro mahasiswa/inya begini dan begitu. Pada dasarnya pihak kampus telah tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi, tetapi pertanyaannya adalah mengapa pelanggaran-pelanggaran tersebut masih tetap terjadi meskipun jumlah mahasiswa/i yang melakukan pelanggaran tidak mencapai 10 % dari seluruh jumlah mahasiswa/i IAIN Metro, tetapi apa yang dilakukan oleh mahasiswa/i yang melakukan pelanggaran tersebut tetap membawa nama baik dari IAIN Metro.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menganalisis bahwa terdapatnya beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa masih tetap terjadi. Analisis yang digunakan yaitu analisis fungsi hukum sebagai sosial kontrol dan sosial *engginering*, analisis ini melihat dari ritme terjadinya perbuatan-perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa/i, dalam artian bahwa keberadaan sanksi dalam

kode etik dan sanksi yang telah diputuskan belum mampu mengontrol perilaku dan merubah *mindset* mahasiswa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Metro.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat disekitar kampus IAIN Metro baik kampus I maupun kampus II. Hasilnya masyarakat berpendapat bahwa ada pergeseran pola perilaku mahasiswa/i dimana perilaku mahasiswa tersebut dipengaruhi oleh pergaulan mereka dan teknologi yaitu hp dan tayangan di televisi (media sosial) yang sebenarnya hanyalah tontonan tetapi dijadikan sebagai tuntunan, sehingga mereka berpendapat tentang pergaulan anak muda yang mengkhawatirkan. Menurut analisis fungsi hukum sebagai sosial kontrol dan sosial *engineering* yaitu penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan tetapi ada faktor-faktor sosial yang juga mengikutinya. Terdapat istilah yaitu *Ubi Sociates Ubi Ius* yaitu sebuah adagium hukum yang menggambarkan keterkaitan antara hukum dengan masyarakat karena di dalamnya tersirat makna bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Masyarakat di sini dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dan menimbulkan sebuah aturan hukum yang disebut *Ius*. Pengertian tersebut bila dikaitkan dengan IAIN Metro yaitu bahwa setiap aktivitas yang mencakup tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa/i baik yang dalam hubungannya dengan civitas akademika yang lainnya, dengan lingkungan sosialnya, maupun dengan penciptanya yang dilakukan secara terus menerus dan akan menimbulkan sebuah aturan hukum yaitu yang terangkum dalam kode etik dan tata tertib IAIN Metro.

Adapun masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, dan faktor-faktor tersebut sebagai berikut: Faktor hukumnya

sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan. Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut saling berkaitan erat, oleh karena itu faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan itu sendiri. Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan hukum kepada hukum yang didasari oleh empat hal yaitu : *Indoctrination, Habituation, Utility, Group identification*. Kesimpulannya yaitu pelanggaran hukum dapat terjadi karena adanya suatu kebiasaan dan kurangnya pemahaman terhadap hukum tersebut. Secara sistematis, Soerjono Soekanto mengemukakan tiga indikator kesadaran hukum, yaitu: Pengetahuan hukum, Pemahaman tentang hukum, Sikap masyarakat terhadap hukum. Semua yang sudah tercantum dalam peraturan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa sudah tepat, hanya saja mahasiswa kurang mendukung akan diberlakukannya hukum tersebut. Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntunan peraturan tersebut dan dia akan menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor penghambat dari belum tercapainya kode etik dan tata tertib mahasiswa yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal mencakup faktor-faktor dari dalam IAIN Metro, diantaranya kurangnya kerjasama antara seluruh pihak civitas akademika untuk saling peduli dalam pencapaian penerapan kode etik dan tata tertib mahasiswa. Faktor eksternal yaitu berasal dari mahasiswanya yaitu tingkat keimanannya, keluarganya, lingkungan sosial bergaulnya, dan arus globalisasi yang turut mempengaruhi tata cara perilaku atau tingkah laku dari mahasiswa/i. Ada beberapa dosen yang bahkan melakukan pelanggaran tersebut yaitu pelanggaran ringan, salah satunya merokok di

lingkungan kampus, hal ini dapat diasumsikan bahwa jika ada pihak dosen, karyawan/staf, dan pejabat belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan dalam pelanggaran tersebut maka secara tidak langsung mahasiswa/inya pun akan menirunya, karena karyawan/staf, pejabat, terutama dosen merupakan salah satu acuan percontohan dari mahasiswa/i di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Faktor eksternal lainnya yaitu sosiopsikologi. Faktor sosiopsikologi berhubungan dengan *Teori of Action*, yaitu seorang manusia bertindak dan berperilaku dipengaruhi oleh orientasi nilai budaya yang dianutnya yaitu keseluruhan pandangan yang dianutnya termasuk nilai etika, norma, sosial kemasyarakatan, maupun nilai agama. Keseluruhan nilai ini bermuara kepada penilaian benar-salah, dan kebajikan-keburukan. Berdasarkan teori tersebut pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa berhubungan dengan apa yang ada di dalam diri mahasiswa tersebut, yaitu etikanya, cara bergaul/lingkungan sosialnya sehingga walaupun kampus telah menerapkan kode etik dan tata tertib tetapi jika tidak ada kesadaran diri dari mahasiswanya maka kode etik dan tata tertib tersebut tidak akan terlaksana, jadi dalam hal ini keluarga, pergaulan, dan peran ahli agama harus saling bersinergi untuk membentuk insan pribadi yang berakhlakul kharimah sesuai dengan tujuan kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Metro.

Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap pergaulan dari mahasiswa/i tersebut, karena bila mahasiswa/i salah bergaul dan dalam dirinya tidak ada pondasi agama yang kuat maka dia akan terjerumus dengan lingkungan sosial yang tak bertanggungjawab, apalagi dalam dunia modern seperti ini arus globalisasi sangat mempengaruhi, jika mahasiswa/i tidak ada modal sebagai filter maka akan ikut tergerus oleh arus perkembangan zaman yang pada akhirnya akan merusak masa depan mereka sendiri. Sebagai makhluk sosial proses sosial mempengaruhi perilaku manusia. Hal ini dapat dilihat dari tiga komponen yaitu komponen afektif, kognitif, dan konatif. Komponen

afektif, mempengaruhi aspek emosional. Kognitif mempengaruhi aspek intelektual, berhubungan dengan apa yang diketahui manusia. Konatif mempengaruhi aspek volisional berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak.

Menelaah sedikit dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, terintegrasi bahwa aturan kode etik dan tata tertib yang telah ditetapkan masih memiliki kelemahan dalam penerapannya, sehingga perlu adanya sosialisasi yang rutin bukan saja untuk mahasiswa/i tetapi untuk seluruh civitas akademika serta perlu adanya kerjasama yang solid antara civitas akademika terutama dosen sebagai pendidik untuk memberikan contoh-contoh yang baik. Kesimpulannya bahwa dilihat dari segi efektivitas sanksi pelanggaran berat dalam kode etik dan tata tertib yang telah disidangkan dan diputuskan dapat dikatakan bahwa keberadaan sanksi dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Metro belum mampu mengontrol perilaku dan merubah mindset mahasiswa/i untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran, sehingga di perlukan usaha yang ekstra dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan dari dibentuknya kode etik dan tata tertib yaitu menjadikan mahasiswa yang berakhlakul kharimah.

Implikasi dari efektifnya sanksi kode etik dan tata tertib mahasiswa terhadap dekadensi moral mahasiswa yaitu berkaitan dengan akhlak mahasiswa. Analisisnya yaitu melihat dari ritme terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh mahasiswa yang berhubungan dengan perilaku (akhlak). artinya bahwa keberadaan sanksi dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa meskipun putusan-putusan yang telah sesuai dengan sanksi yang terdapat dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa namun keberadaannya belum mampu mengontrol perilaku dan merubah mindset mahasiswa/i untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi, jika sanksi kode etik dan tata tertib mahasiswa mampu mengontrol dan benar-benar bisa menimbulkan efek jera maka dekadensi moral mahasiswa dapat diperbaiki,

namun hal tersebut tidak dapat terlepas dari peran agama, keluarga, lingkungan, dan peran aktif kampus untuk selalu memberikan pendidikan yang berorientasi akhlak kepada mahasiswa/inya, sehingga mahasiswa/i akan mempunyai filter dan pertahanan dirinya untuk tidak turut serta dalam arus globalisasi modern yang negatif. Dengan demikian, mahasiswa/i sebagai remaja dengan menyadari peran dan posisinya masing-masing dalam kehidupan ini, sangat bisa menjadikan mahasiswa/i sebagai remaja untuk menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk dari norma-norma globalisasi dan dapat membentengi diri dari norma negatif globalisasi yang cenderung menghancurkan kemanusiaan, serta dengan mengenalkan Islam yang *integral, progresif* dan *fungsional* kepada mahasiswa/i diharapkan mereka akan dapat melalui masa remajanya dengan penuh prestasi dan keluhuran budi berdasar *akhlakul karimah* dan jauh dari dekadensi moral.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Penerapan sanksi kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Metro secara umumnya belum efektif yaitu dilihat dari ritme terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi meskipun sanksi hukum telah diterapkan sesuai dengan ketentuan, keberadaan sanksi dalam kode etik dan tata tertib belum mampu mengontrol perilaku dan merubah mindset mahasiswa untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, hal ini dikarenakan terdapatnya hambatan-hambatan yang timbul baik dari dalam kampus maupun berasal dari pribadi mahasiswa dan lingkungan sosialnya.
2. Implikasi dari efektifnya sanksi kode etik dan tata tertib mahasiswa terhadap dekadensi moral mahasiswa yaitu berkaitan dengan akhlak mahasiswa. Jika sanksi kode etik dan tata tertib mahasiswa mampu mengontrol dan benar-benar bisa menimbulkan efek jera maka dekadensi

moral mahasiswa dapat diperbaiki, namun hal tersebut tidak dapat terlepas dari peran agama, keluarga, lingkungan, dan peran aktif kampus untuk selalu memberikan pendidikan yang berorientasi akhlak kepada mahasiswa/inya, sehingga mahasiswa/i akan mempunyai filter dan pertahanan dirinya untuk tidak turut serta dalam arus globalisasi modern yang negatif. Dengan demikian, mahasiswa/i sebagai remaja dengan menyadari peran dan posisinya masing-masing dalam kehidupan ini, sangat bisa menjadikan mahasiswa/i sebagai remaja untuk menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk dari norma-norma globalisasi dan dapat membentengi diri dari norma negatif globalisasi yang cenderung menghancurkan kemanusiaan, serta dengan mengenalkan Islam yang *integral, progresif* dan *fungsional* kepada mahasiswa/i diharapkan mereka akan dapat melalui masa remajanya dengan penuh prestasi dan keluhuran budi berdasar *akhlakul karimah* dan jauh dari dekadensi moral.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung : Angkasa, 2003.
- [2] Burhanuddin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- [3] Asri Budin.ingsih, *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- [4] Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", Bandung: Nusa Media, 2011
- [5] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- [6] Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai: Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

- 
- [7] Muhammad Athiyah Al- Abrasyi, *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2003
- [8] R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", PT Sinar Grafika: Jakarta, 1993.
- [9] Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditiya Bakti:Bandung, 2014.
- [10] Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- [11] Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Remaja*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004
- [12] Zakiah, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN